

**BENTUK AKULTURASI DAN INTEGRASI NILAI BUDAYA DENGAN
NILAI ISLAM PADA PERNIKAHAN KELUARGA BESAR PESANTREN
DARUL ISTIQAMAH DI DUSUN BUKIT KECAMATAN TELLULIMPOE
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat guna Memeroleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

AKSAN KAMIL

NIM 10533 7776 14

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASRA INDONESIA**

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **AKSAN KAMIL**, NIM: 10533777614 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 188 Tahun 1440 H/2018, Tanggal 11-12 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.

Makassar, 29 Muharram 1440 H
09 Oktober 2018 M



- | | |
|------------------|---|
| 1. Pengawas Umum | Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S. P., M. M. |
| 2. Ketua | Erwin AKIB, M. Pd., Ph. D. |
| 3. Sekretaris | Dr. Baharullah, M. Pd. |
| 4. Penguji | 1. Dr. Munirah, M. Pd.
2. Andi Syamsul Alam, S. Pd., M. Pd.
3. Dr. M. Agus, M. Pd.
4. Rosdiana, S. Pd., M. Pd. |

(Handwritten signatures and initials next to the list of examiners)

Disahkan Oleh :
 Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.
 NBM : 860 934



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : BENTUK AKULTURASI DAN INTEGRASI NILAI BUDAYA
DENGAN NILAI ISLAM PADA PERNIKAHAN KELUARGA
BESAR PESANTREN DARUL ISTIQAMAH DI DUSUN
BUKIT KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN
SINJAI

Nama : AKSAN KAMIL

Nim : 10533777614

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, skripsi ini telah memenuhi persyaratan untuk
diujikan.

Makassar, 11 Oktober 2018

Disetujui oleh

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Munirah, M. Pd.


Anni Faida, S.Pd., M.Pd.

Diketahui oleh

Dekan FKTP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.
NBM : 860 934

Ketua Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia


Dr. Munirah, M. Pd.
NBM: 951576

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik

Untuk hari tua.”

(Aristoteles)

Kupersembahkan karya ini buat :

Kedua orang tuaku, saudaraku, dan sahabatku,
atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis
mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

ABSTRAK

Aksan Kamil . 2018 . *Bentuk Akulturasi Dan Integrasi Nilai Budaya Dengan Nilai Islam Pada Pernikahan Keluarga Besar Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.* Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Munirah dan pembimbing II Andi Paida.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren darul istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan bagaimana bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai islam pada pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren darul istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai islam pada pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai meliputi: Pelamaran, Mahar, Walimah Akad/Ijab Kabul, pengajian dan Walimatul Ursy. Kemudian bentuk-bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang masih dipertahankan yaitu: Mapesse-pesse', Madduta (Sompas, Doi Balanca, Mappetu Ada), Mappaisseng, Bossara Sapulu Dua/Erang-erang, Belo-belo, Mappasiluka, Mandre Ade (Makan adat), Mapparola, dan Hiburan/Musik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan dan bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yaitu ditemukan lima prosesi pernikahan dan sembilan bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah.

Kata kunci : prosesi pernikahan, bentuk akulturasi

KATA PENGANTAR



Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Tanni dan Rosmini yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candanya, kepada Dr. Munirah, M.Pd. dan Andi Paidi, S.Pd., M.Pd., pembimbing I dan pembimbing II,

yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. Munirah, M. Pd. Ketua jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2014 atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batas Istilah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Penelitian yang Relevan	7
2. Kebudayaan	9
a. Pengertian Kebudayaan	9

b.	Unsur-unsur Kebudayaan	10
c.	Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat	12
d.	Sifat Hakikat Kebudayaan	13
e.	Nilai dan Norma Kebudayaan	13
3.	Islam	15
a.	Nilai-nilai Keislaman	16
b.	Macam-macam Nilai Keislaman	16
c.	Nilai-nilai Budaya dalam Islam	19
d.	Objek Kebudayaan Islam	19
4.	Akulturasi	21
5.	Integrasi	26
6.	Pernikahan	29
7.	Teori Semiotika Pragmatik	39
B.	Kerangka Pikir	42
BAB III	METODE PENELITIAN	46
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Lokasi Penelitian	46
C.	Pendekatan Penelitian	47
D.	Teknik Pengumpulan Data	48
E.	Teknik Analisis Data	50
BAB 1V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Hasil Penelitian	51
B.	Pembahasan	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kerangka Pikir	45
Korpus Data	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Hasil Wawancara	70
2. Foto Hasil Pernikahan	73
3. Korpus Data	77
4. Surat Izin Penelitian	84
5. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi	86
6. Riwayat Hidup	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Tata nilai kehidupan masyarakat adalah semua aktifitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar diberbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia.

Sistem pernikahan diberbagai kelompok etnik di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang besar artinya dalam pengkajian dan pelestarian sistem budaya lokal ini merupakan modal sosial yang jika direvitalisasi akan membawa dampak besar bagi perkembangan budaya nasional. Setiap kebudayaan terus ditumbuhkembangkan oleh para pemilik kebudayaan, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan.

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk

menikah, karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang.

Pernikahan menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Orang Bugis dan Makassar menganggap peralihan ini bukan saja dalam arti biologis, melainkan lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab bagi kedua orang yang mengikat pernikahan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa pernikahan dianggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat dan kebanggaan. Terjadinya pernikahan berarti mendekatkan dua buah keluarga atau dua rumpung keluarga menjadi satu ikatan yang lebih besar. Pernikahan dilakukan dengan sangat hati-hati lewat cara pemilihan jodoh bagi anak gadis setiap cara yang ditempuh selalu mempunyai alasan-alasan tertentu yang bertumpu pada tradisi budaya.

Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia, hal ini merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Pernikahan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Allah swt.

Bila dianalisis secara mendalam, maka pernikahan merupakan suatu yang sangat utama dimana pernikahan seseorang dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan.

Pernikahan yang dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.

Pernikahan dalam agama islam merupakan sunnah Rasulullah saw, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh Agama. Hal inilah yang dilakukan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah dalam menjalankan pernikahan di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang sangat mengedepankan nilai-nilai Islam sendiri dari pada nilai-nilai budaya, karena pada prinsipnya bahwa nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dicampurkan kedalam nilai-nilai Islam.

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, terjadi perubahan mengenai pelaksanaan pernikahan yang membaurkan konsep pernikahan yang ada dalam Islam dengan budaya pernikahan yang ada dalam Bugis Makassar.

Oleh karena itu masalah tentang “Bentuk Akulturasi dan Integrasi Pernikahan Keluarga Besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” penulis akan menelusuri lebih jauh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk akulturasi dan integrasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Namun untuk menghindari kekeliruan dalam mewujudkan pembahasan yang terarah, maka penulis merumuskan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosesi pernikahan pada keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari rencana pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui prosesi pernikahan pada keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui bentuk akulturasi nilai budaya dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu teori Akulturasi dan Integrasi, serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian tentang pernikahan di Sinjai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi agar kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam nilai budaya dan nilai islam dalam pernikahan di Sinjai.

E. Batas Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini maka perlu diberi penegasan istilah dalam batasan sebagai berikut :

a. Bentuk Akulturasi

a) Substitusi

Substitusi adalah suatu bentuk proses perubahan kebudayaan yang termasuk dalam akulturasi yang mana unsur kebudayaan yang lama diganti dengan unsur budaya yang baru yang memberikan nilai lebih untuk para penggunanya.

b) Sinkretisme

Sinkretisme adalah perubahan budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya yang lama bercampur dengan unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem yang baru.

c) Adisi

Adisi adalah perubahan proses budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah dengan unsur budaya yang baru sehingga akan memberikan nilai lebih pada kebudayaan tersebut.

d) Dekulturasi

Dekulturasi adalah unsur budaya yang telah lama hilang karena diganti dengan unsur budaya yang baru.

e) Originasi

Originasi adalah masuknya kebudayaan yang baru yang mana sebelumnya masyarakat belum mengenalnya sehingga terjadi perubahan yang besar.

f) Penolakan (Rejection)

Akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut.

b. Integrasi

Integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. (Dalam KBBI)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Keberhasilan sebuah penelitian tergantung pada teori yang mendasarinya. Karena teori merupakan landasan suatu penelitian yang berkaitan dengan kajian pustaka yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dibahas. Untuk itu, dalam usaha menunjang pelaksanaan dan penggarapan skripsi ini perlu mempelajari pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang Relevan

Hardianti (2015) yang berjudul “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam”. Pada judul skripsi ini ada kemiripan dalam hal membahas tentang nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya dalam hal pernikahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone pada umumnya yang terdiri atas beberapa tahap kegiatan tahapan pra nikah dan tahapan setelah nikah kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan dan tidak boleh bertukar, namun masuknya Islam yang telah terintegrasi ke dalam Bugis Bone. Pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan secara adat dan dituntun dengan ajaran Islam. Implikasi dari penelitian menjelaskan Islam telah terintegrasi ke dalam budaya lokal masyarakat Bugis Bone, akan tetapi dalam penelitian ini belum berfokus pada akulturasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islam.

Hasriana (2010), yang berjudul “Integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara Perkawinan di Kabupaten Pangkep”. Pada judul skripsi ini ada kemiripan dalam hal membahas tentang nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya dalam hal pernikahan, skripsi ini membahas tentang perkawinan dalam rana wilayah lokal yaitu Kabupaten Pangkep sebagai suatu upaya menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan karakter dan identitas suatu daerah. Merupakan hasil kajian sejarah budaya yang secara khusus membahas mengenai integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara perkawinan, memaparkan tahapan awal hingga akhir prosesi adat dibalik pesta dan perayaan perkawinan dalam hal ini mengungkap bagaimana prosesi perkawinan adat yang dibenturkan dengan budaya Islam, akan tetapi dalam penelitian ini belum berfokus pada akulturasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islam dalam hal pernikahan.

Bunga Daeng (1999) yang berjudul ”Islam dan Adat Perkawinan di Selayar (suatu tinjauan budaya)”. Pada judul skripsi ini ada kemiripan dalam hal membahas tentang nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya dalam hal pernikahan, Skripsi ini membahas tentang masyarakat selayar dalam melangsungkan perkawinan, adat dan tradisi yang mereka lakukan adalah warisan nenek moyang mereka yang masih dijaga kelestariannya, karena dianggap suatu yang sakral dan suci. Adat dan tradisi ini dilaksanakan pada setiap melaksanakan pesta perkawinan. Adat dan tradisi tetap berjalan dan tali kendalinya adalah agama.

Persamaan ke tiga penelitian relevan di atas mengkaji tentang nilai islam dan nilai budaya dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian

sama-sama menggunakan deksriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan ke tiga penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi. Lokasi dalam penelitian relevan pertama berada di Desa Tuju-Tuju Kabupaten Bone, kedua berada di Kabupaten Pangkep dan ketiga berada di Selayar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Sinjai.

2. Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Dua orang antropolog terkemuka, yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski dalam Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa *cultural determinism* bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian Herkovits dalam Soerjono Soekanto memandang kebudayaan yang *super organic* karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi kegenerasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa berganti disebabkan kematian dan kelahiran.

Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata latin *colore*. Artinya mengelola atau mengerjakan, yaitu mengelola tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu

colore kemudian *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam.

Seorang antropolog lain, yaitu E.B Taylor, pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan, menurutnya kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat di abdikan untuk keperluan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Kebudayaan

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Misalnya, Melville J. Herskovits mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu :

- 1) Alat-alat teknologi
- 2) Sistem ekonomi
- 3) Keluarga
- 4) Kekuasaan politik

Bronislaw Malinowski dalam Suriyani, yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain:

- 1) Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi
- 3) Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan; perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- 4) Organisasi kekuatan

Masing-masing unsur tersebut, beberapa macam unsur-unsur kebudayaan, untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan, lazim disebut *cultural universals*. Istilah inilah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat *universal*, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimana pun di dunia ini. Antropolog C. Kluckhohn di dalam sebuah karyanya yang berjudul *universal categories of culture* telah menguraikan ulasan para sarjana mengenai hal itu.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu :

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya)
- 2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya)
- 3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
- 4) Bahasa (lisan maupun tertulis)
- 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)
- 6) Sistem pengetahuan

7) Religi (sistem kepercayaan).

3. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar kepada manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan harus dihadapi masyarakat dan dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikitnya tujuh unsur, yaitu :

- 1) Alat- alat produktif
- 2) Senjata
- 3) Wadah
- 4) Makanan dan minuman
- 5) Pakaian dan perhiasan
- 6) Tempat pelindung dan perumahan
- 7) Alat-alat transport

Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat.

4. Sifat Hakikat Kebudayaan

Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan lainnya, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di manapun juga.

Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan di perlukan oleh manusia dan di wujudkan tingkah lakunya.
- 4) Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang di terima dan di tolak, tindakan-tindakan yang di larang dan tindakan-tindakan yang di izinkan.

5. Nilai Dan Norma Kebudayaan

1) Nilai

Nilai merupakan unsur penting dalam kebudayaan, nilai membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, nilai merupakan sesuatu yang abstrak tentang tujuan budaya yang akan kita bangun bersama melalui bahasa, simbol, dan pesan-pesan verbal maupun nonverbal.

Kluckhon mengatakan bahwa definisi nilai yang diterima sebagai konsep yang diinginkan dalam literatur ilmu sosial adalah hasil pengaruh seleksi perilaku. Batasan nilai yang sempit adalah adanya suatu perbedaan penyusunan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan dengan apa yang seharusnya

dibutuhkan; nilai-nilai tersusun secara hierarkis dan mengatur rangsangan kepuasan hati dalam mencapai tujuan kepribadiannya.

Nilai yang dianut masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Dengan konsep yang dimiliki manusia berusaha mengolah alam ini, dan dengan kesadaran dan cita-citanya manusia merumuskan apa yang bermakna dalam kehidupannya. Sekurang-kurangnya ada enam nilai yang amat menentukan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat, yaitu : teori, ekonomi, Agama, seni, kuasa, dan solidaritas.

2) Norma

Konsep norma merujuk pada perilaku rata-rata yang kita temui dalam suatu masyarakat. Kita menyebutnya sebagai *statistical norms* untuk menerangkan suatu bentuk perilaku yang berulang-ulang dan sering dipraktikkan dalam suatu masyarakat.

Unsur nilai budaya sangat erat kaitannya dengan unsur norma budaya. Konsep budaya yang diungkapkan Rapoport dalam kaitannya dengan pembentukan lingkungan binaan bahwa untuk melihat ekspresi nilai-nilai budaya (*cultural values*) secara spesifik, selain melihat gaya hidup masyarakatnya, juga melihat pada *image*, pola, dan makna yang dipahami oleh masyarakat yang selanjutnya dapat terwujud dalam bentuk norma-norma atau aturan tertentu yang disepakati. Unsur nilai dan norma yang dipahami masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran agama.

Agama merupakan lembaga yang dapat memproduksi sebuah kekuasaan dan pengetahuan yang dahsyat terutama dalam masyarakat seperti Indonesia.

Kehadiran Agama akan mengatur setiap individu dan masyarakat melalui penyeragaman, baik perilaku, bahasa, pakaian, maupun ritus.

3. Islam

Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian Agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya di ubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata Agama yang berarti mengusasai, menundukan, patuh, hutang, balasan dan kebiasaan.

Dari pengertian kebahasaan ini, senada dengan itu Nurcholis Madjid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan adalah merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ia diajarkan olehnya dengan disangkutkan kepada alam itu sendiri. Dengan kata lain ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam tidak tumbuh apalagi di paksakan dari luar, karena cara yang demikian menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan.

Adapun Islam dari segi istilah akan didapati rumusan yang berbeda. Harun Nasution dalam Sidi Gazalba mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai rasul. Islam pada hakikatnya

membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.

Sebagai istilah, Islam diartikan sebagai : patuh (taat) dan berserah diri kepada Allah swt. dengan kepada Tuhan dan penyerahan diri secara menyeluruh itu terwujud salam dalam kehidupan kini di dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Dengan demikian secara istilah Islam adalah nama bagi suatu Agama yang berasal dari Allah swt. Nama Islam demikian memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri.

1. Nilai-nilai keislaman

Islam sebagai Agama adalah risalah yang disampaikan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya (Muhammad saw) sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan (*hablu minallah*), sesama manusia (*hablu minannas*), dan alam sekitar.

Nilai keislaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah swt maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.

2. Macam-Macam Nilai Keislaman

Secara hakiki nilai Agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datang dari Tuhan. Struktur mental

manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki oleh nilai Agama. Karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah adanya keselarasan semua unsur kehidupan. Antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antara 'itiqad dan perbuatan.

Agama islam sebagai agama Allah swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw memiliki kebenaran yang hakiki. Nilai-nilai dalam agama merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidup seperti ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk pola motivasi, tujuan hidup dan perilaku manusia yang menuju kepada keridhaan Allah swt.

Agama Islam terdapat beberapa pokok ajaran yang dapat menjamin bagi terwujudnya kehidupan manusia lahir batin, dunia akhirat. Oleh karena itu nilai-nilai keagamaan dalam Islam didasarkan pada pokok-pokok ajaran tersebut, yakni akidah, syariah dan akhlak.

1. Nilai Akidah

Akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Karakteristik akidah Islam bersifat murni, baik dalam isi maupun prosesnya, dimana hanya Allah yang wajib diyakini, diakui dan disembah. Keyakinan tersebut sedikitpun tidak boleh dialihkan kepada yang lain, karena akan berakibat penyekutuan yang berdampak pada motivasi ibadah yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah swt, akidah ini termanifestasi dalam kalimat *thoyyibah (laa Ilaaha illallah)*. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah demikian yang akan

melahirkan bentuk pengabdian hanya kepada Allah, berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk pada manusia dan makhluk Tuhan lainnya.

2. Nilai Syariah

Secara redaksional pengertian syariah adalah "*the part of the water place*" yang berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi adalah sebuah jalan hidup yang telah ditentukan Allah swt. Sebagai panduan dalam menjalani kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Kata syariah menurut pengertian hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah swt agar ditaati hamba-hambanya. Syariah juga diartikan sebagai satu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya.

3. Nilai Akhlak

Menurut pendekatan etimologi, akhlak berasal dari bahasa arab *khuluqun* yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalqun* yang berarti kejadian serta erat hubungannya dengan *Khaliq* yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pola bentuk definisi *akhlak* tersebut muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara *Khaliq* dengan makhluk secara timbal balik, yang kemudian disebut sebagai *hablum minallah*. Dari produk *hablum minallah* yang verbal, biasanya lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan *hablum minannas*. Jadi akhlak dalam Islam mencakup pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan ditambah lagi hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.

4. Nilai-nilai budaya dalam Islam

Islam itu mengandung dua aspek yakni segi Agama dan segi kebudayaan. dengan demikian ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dengan pandangan ilmiah antara keduanya memang dapat di bedakan, tapi dengan pandangan Islam sendiri tak dapat dipisahkan. Maka integrasi antara Islam dan kebudayaan dapat di lihat sebagai berikut:

Islam adalah hubungan tata hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk dengan Khaliknya. Selama manusia itu makhluk dan Tuhan itu Khalik, adalah hubungan mereka serba tetap apabila terjadi perubahan, bermakna terjadinya perubahan status. Karena itu ajaran Agama Islam adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah dan hadits Nabi.

Tentang kebudayaan, yang mengatur tingkah laku perbuatan masyarakat, Agama hanya mengajarkan asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja. Tetapi kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal teknis tapi dalam gagasan yang terdapat dalam pikiran yang kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja dan pandangan hidup.

Budaya yang merupakan bagian dari agama, ia senantiasa mengalami perubahan berdasarkan cipta, rasa dan karya manusia. Menurut Nurcholis Madjid Agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia sub-ordinat (*menerangkan*), berada di bawah agama dan tidak pernah sebaliknya.

5. Objek Kebudayaan Islam

Keimanan dan ibadah bukan merupakan objek kebudayaan. Yang menjadi objek kebudayaan adalah soal-soal *muamalah* (hidup kemasyarakatan).

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, dan ini selalau berubah sesuai perkembangan manusia. Dengan demikian kebudayaan Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Prinsip-prinsip kebudayaan yang digariskan oleh agama terutama Islam ditujukan kepada kemanusiaan. Kemanusiaan itu merupakan hakikat manusia. Dari itulah prinsip-prinsip tersebut ditentukan oleh agama dan tidak bisa di ubah.

Dalam kajian ilmu budaya, berdasarkan jenis-jenis aktivitas manusia. Keenam bidang itu yang merupakan kultural universal kebudayaan Islam ialah :

- 1) *Sosial*, Misalnya: nikah, Talak, rujuk, farid, hubungan kekerabatan, garis kekerabatan, ukhuwah islamiyah sebagai landasan Islam, solidaritas antara Islam dan terhadap non Islam, sopan santun pergaulan bahasa, hak kewajiban laki-laki dan perempuan dan hak asasi manusia.
- 2) *Ekonomi*, misalnya: mencari rezeki, amal (bekerja), dagang, upah, timbangan dalam jual beli, riba, pinjam-meminjam, buruh, kontrak, sedekah waqaf, infaq, harta anak yatim, dan lain-lain.
- 3) *Politik*, misalnya: mengatur masyarakat, perundang-undangan, negara, jihad, lembaga peraturan pajak, keadilan, perjanjian dengan non muslim, diplomasi , persenjataan, angkatan perang perdamaian .
- 4) *Pengetahuan dan teknik*, misalnya : asas ilmu-ilmu fisika dan sosial, serta kemanusiaan, pengamatan, pelajar dan mengajar, kewajiban berilmu, kewajiban kerja.
- 5) *Seni*, misalnya : arsitektur Masjid, kaligrafi, sastra, perhiasan dan pakaian, dandanan dan pakaian, makanan enak, wangi-wangian.

4. Akulturasi

Istilah akulturasi, mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropologi, tetapi semua sepaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur suatu kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri.

Kroeber menuturkan pengertian akulturasi yang merupakan bagian dari perubahan kebudayaan akibat penyatuan dua kebudayaan yang memiliki tingkat persamaan tinggi antar budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa menghilangkan budaya atau unsur aslinya.

Menurut Koentjaraningrat (2013), akulturasi lebih ke sebuah proses terjadinya perubahan budaya dari hasil kontak antar kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dan kebudayaan asing dengan tahapan secara bertahap dan terus menerus tanpa menghilangkan unsur budaya sendiri atau kepribadian dari kebudayaan tersebut.

Di dalam ilmu sosial dipahami bahwa akulturasi merupakan proses pertemuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda yang diikuti dengan percampuran unsur-unsur tersebut, namun perbedaan di antara unsur-unsur asing dengan yang asli masih tampak. Akulturasi merupakan suatu proses dimana pendatang menyesuaikan diri dengan dan memperoleh budaya pribumi. Unit analisis dari suatu studi akulturasi adalah kebudayaan yang diperoleh dari suatu masyarakat tertentu, jika seseorang kelakuannya sedang berubah disebabkan oleh

pengaruh bentuk-bentuk asing maka dapat dikatakan bahwa lembaga adat dari suatu masyarakat telah mengalami akulturasi.

1. Kajian akulturasi meliputi lima hal pokok, demikian yang dikemukakan Koentjaraningrat :
 - a. Masalah mengenai metode untuk mengobservasi mencatat dan melukiskan suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat.
 - b. Masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima dan yang sukar diterima oleh masyarakat penerima.
 - c. Masalah unsur kebudayaan mana saja yang mudah diganti dan diubah dan unsur kebudayaan mana saja yang tidak mudah diganti dan diubah oleh unsur-unsur budaya asing
 - d. Masalah mengenai individu-individu apa yang mudah dan cepat menerima, dan individu-individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan asing.
 - e. Masalah mengenai ketegangan dan kritis sosial yang timbul akibat adanya akulturasi.
2. Dampak akulturasi terhadap meniscayakan seorang peneliti perlu memerhatikan beberapa hal berikut :
 - a. Keadaan Masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan.
 - b. Individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing itu.
 - c. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima.

- d. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing tadi.
- e. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.

Dengan demikian, dalam setiap penelitian terhadap suatu proses akulturasi, sebaiknya diperhatikan kelima hal tersebut.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi akulturasi menurut teori yang dikemukakan oleh Redfield, terdapat 3 isu yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi akulturasi, yaitu:

- a. Kontak

Kontak merupakan hal yang penting dalam akulturasi dimana kontak merupakan “pertemuan” antara setidaknya dua kelompok budaya atau individu yang secara bersama-sama melakukan kontak secara “berkesinambungan” dan “langsung”.

- b. Pengaruh timbal balik

Mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut” memuat maksud adanya pengaruh timbal balik dimana pada kedua kelompok saling mempengaruhi.

- c. Perubahan

Perubahan merupakan salah satu aspek penting dalam kontak yang meliputi proses yang dinamis, dan hasil yang mungkin relatif stabil. Hal ini bermaksud bahwa mempelajari akulturasi kita dapat melihat proses itu sendiri.

4. Jenis- Jenis Akulturasi

Terdapat tiga jenis Akulturasi yaitu :

a. Blind acculturation

Akulturası jenis ini terjadi ketika orang-orang dengan budaya yang berbedaa tinggal secara berdekatan satu sama lain dan pola-pola budaya dipelajari secara tidak sengaja.

b. Imposed acculturation

Akulturası jenis ini terjadi ketika terdapat unsur pemaksaan pada posisi suatu budaya oleh budaya lain.

c. Democratic acculturation

Akulturası jenis ini terjadi ketika representasi tiap budaya menghormati budaya lainnya.

5. Macam-macam Akulturası

Akulturası terbagi dalam dua macam, yaitu akulturası damai dan akulturası ekstrim. Akulturası damai (*Penetration Pasifique*) adalah sebuah akulturası yang mana unsur-unsur dari budaya asing ini dibawa dengan cara yang damai dan tanpa paksaan apapun sehingga hal tersebut disambut balik oleh masyarakat penerima budaya. Sedangkan Akulturası ekstrim adalah sebuah perpaduan budaya yang terjadi melalui peperangan, kekerasan, atau penaklukan yang diakibatkan oleh adanya unsur budaya asing dan dipaksakan untuk berada dipihak penerima.

6. Bentuk-bentuk akulturası

Menurut para antropolog, pencampuran terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut :

a. Substitusi

Substitusi adalah suatu bentuk proses perubahan kebudayaan yang termasuk dalam akulturasi yang mana unsur kebudayaan yang lama diganti dengan unsur budaya yang baru yang memberikan nilai lebih untuk para penggunanya. Contohnya, para petani mengganti alat pembajak sawah oleh mesin pembajak seperti traktor.

b. Sinkretisme

Sinkretisme adalah perubahan budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya yang lama bercampur dengan unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem yang baru. Perpaduan ini sering terjadi dalam sistem keagamaan, contohnya agama Trantayana di zaman Singosari yang merupakan perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Demikian juga pada tradisi keagamaan orang Jawa yang masih memperlihatkan perpaduan antara agama Hindu dan Islam.

c. Adisi

Adisi adalah perubahan proses budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah dengan unsur budaya yang baru sehingga akan memberikan nilai lebih pada kebudayaan tersebut. Contohnya, di Kota Yogyakarta penggunaan kendaraan bermotor melengkapi sarana transportasi tradisional, seperti becak dan andong.

d. Dekulturasi

Dekulturasi adalah unsur budaya yang telah lama hilang karena diganti dengan unsur budaya yang baru. Contohnya, delman atau andong diganti oleh angkot atau angkutan bermotor.

e. Originasi

Originasi adalah masuknya kebudayaan yang baru yang mana sebelumnya masyarakat belum mengenalnya sehingga terjadi perubahan yang besar. Contohnya, proyek listrik masuk desa menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat desa. Energi listrik tidak hanya menggantikan lampu teplok dengan lampu listrik, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat desa akibat masuknya berbagai media elektronik, seperti televisi, radio, dan film.

f. Penolakan (Rejection)

Akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut. Salah satu contoh, masih ada sebagian orang yang menolak berobat ke dokter dan lebih percaya ke dukun.

5. Integrasi

1. Integrasi Sosial

Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Apakah dua kelompok masyarakat yang berbeda budaya etnis tidak mungkin dapat di persatukan dan hidup secara berdampingan? Meski di sebagian komunitas, perseteruan antar etnis riskan terjerumus dalam konflik yang berdarah, tetapi ternyata beberapa komunitas yang lain perbedaan yang ada tidak selalu harus berbuntut dengan konflik yang terbuka, keadaan inilah yang membuat adanya masyarakat yang terintegrasi (Bagong, 2010 : 203).

Defenisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka.

Masing-masing integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu :

- a. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu
- b. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu.

Dalam KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu.

Banton (dalam Sunarto, 2000 : 154) mendefenisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut.

2. Syarat terjadinya Integrasi

- 1) Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka.
- 2) Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama mengenai nilai dan norma.
- 3) Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten.

3. Bentuk-bentuk integrasi sosial

- 1) Integrasi Normatif, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dimasyarakat, contoh masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika
- 2) Integrasi Fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi- fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, suku bugis melaut, jawa pertanian, Minang pandai berdagang.
- 3) Integrasi Koersif, integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa.

4. Proses Integrasi

Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut :

- 1) Asimilasi : berhadapannya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli.
- 2) Akulturasi : proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing (baru), sehingga kebudayaan asing (baru) diserap/diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa meninggalkan sifat aslinya.

5. Faktor-faktor Pendorong Integrasi Sosial

- 1) Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda
- 2) Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi

- 3) Mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya
- 4) Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa
- 5) Adanya persamaan dalam unsur unsur kebudayaan.
- 6) Adanya perkawinan campur (amalgamasi)
- 7) Adanya musuh bersama dari luar.

6. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah bersal dari bahasa Arab *Nikaah* yang secara etimologi berarti menikah. Dalam bahasa arab lafazh nikah bermakna berakad *Al-aqad*, bersetubuh, dan bersenang-senang. Selain itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah *zawwajh*, dari asal kata *al-azwaja* yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin di gunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah hanya di gunakan utuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama

agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penukasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam Saleh Ridwan, pernikahan ialah *aqad* yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu *aqad* mempergunakan lafazh nikah atau *tazwijh*.

Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Menurut Ahmad Asmawi, nikah adalah melakukan akad atau perjanjian antara calon suami dan istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika Agama.

2. Tujuan Pernikahan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum karena kalau tidak tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan bencana dan permusuhan antar sesamanya.

Tujuan perkawinan, seperti tujuan setiap komunitas ditentukan oleh hakikatnya sebagai komunitas orang-orang, perkawinan harus ditunjukkan pada penyempurnaan pribadi mereka, kalau tidak maka ia bukan komunitas yang layak bagi manusia.

Tujuan khusus perkawinan berkaitan dengan hakikatnya bahwa perkawinan adalah suatu institusi kodrati, didasarkan atas perbedaan kelamin yang menyebabkan pria dan wanita tertarik satu sama lain dan di undang untuk bersatu dan hidup bersama. Setiap persekutuan perkawinan di satu pihak

berlandaskan persetujuan timbal balik yang bebas, cinta kasih timabal balik laki-laki dan wanita yang merupakan jiwa persekutuan hidup.

Di lain pihak cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, jiwa persekutuan perkawinan juga berciri finalitas ganda. Secara subyektif dan langsung, cinta kasih itu adalah suatu untuk usaha bersama dan bersatu. Dia terentang atas suatu persekutuan hidup, dimana seluruh komplementaris untuk saling menyempurnakan di masukkan. Persetubuhan atau pendekatan seksual adalah perbuatan khusus cinta kasih antara laki-laki dan perempuan karena merupakan ungkapan yang paling khas bagi seluruh perbedaan.

Tujuan nikah juga dapat ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Secara fisiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
 - 1) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
 - 2) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan minum yang memadai.
 - 3) Tempat suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
- b. Secara psikologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
 - 1) Tempat semua anggota keluarga di terima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
 - 2) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.

- 3) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologi bagi perkembangan jiwanya.
 - 4) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
- c. Secara sosiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
- 1) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga
 - 2) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
 - 3) Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.
 - 4) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup ummat manusia.
 - 5) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.

3. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah pernikahan yang di idamkan seluruh manusia :

a. Hidup tentram dan sejahtera

Apa bila dua orang pria dan wanita sudah terikat dalam perkawinan keduanya akan hidup nyaman dan tentram. Hidup sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera saling menolong, saling kasih dan mencintai.

b. Menghindari perzinahan

Tidak diragukan bahwa perzinahan merupakan bahaya terburuk dalam perkembangan hidup manusia, betapa tidak dan bagaimana akibatnya jika perzinahan itu merajalela dalam masyarakat, akan bertebaran manusia- manusia

yang lahir dari pasangan pria wanita zina. Terlahir keturunan yang tidak sah, lalu muncul lagi masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah waris, masalah perwalian pemeliharaan anak, dan sebagainya. Karena itulah islam menggariskan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan pergaulan pria dan wanita yang sekaligus dapat menyelamatkan pasangan tersebut dari kebinasaan hawa nafsunya.

c. Memelihara keturunan

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu(keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentu anak tidak bertentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru, dan begitu seterusnya.

d. Memelihara wanita yang bersifat lemah

Bagaimana pun pintar, kaya dan berkuasanya seorang wanita, namun ia tergolong yang lemah. Wanita memang lahir dengan naluri dan sifatnya yang perlu pengayoman laki-laki, karena memang laki-laki diciptakan lebih kuat, dalam arti memiliki tanggung jawab atas kaum perempuan. Dengan pernikahan terjaga dan terpeliharalah perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan.

3. Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Keluarga dalam Islam adalah agama yang coba di wujudkan oleh setiap manusia beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba di raih oleh setiap pribadi.

Nikah menurut Islam ialah suatu upacara suci sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

a. Rukun nikah menurut Islam ada lima, yaitu :

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi yang adil
- e) Shighat ijab dan kabul

b. Syarat-syarat Nikah

- a) Syarat mempelai laki-laki
 - 1) Bukan muhrim dari mempelai perempuan
 - 2) Atas kemauan sendiri, bukan terpaksa
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menunaikan ihram haji
- b) Syarat mempelai perempuan

Tidak berhalangan syar'i, yakni tidak bersuami, bukan muhrim dari mempelai laki-laki dan tidak sedang menjalani masa iddah.

1. Atas kemauan sendiri
 2. Jelas orangnya
 3. Tidak sedang melakukan ihram haji.
- c) Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh

- 3) Berakal sehat
 - 4) Tidak terpaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang menunaikan ihram haji
- d) Syarat saksi
- 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Adil.
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Tidak terpaksa.
 - 7) Memahami bahasa yang di gunakan dalam ijab dan qabul.
 - 8) Tidak sedang menunaikan ihram haji.

4. Pernikahan dalam Budaya Bugis Makassar

Appa'bunting dalam bahasa Makassar berarti melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. Istilah perkawinan dapat juga disebut *siabbineng* dari kata *bine* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis, kata *bine* jika mendapat awalan *ma* menjadi *mabbine* berarti menanam benih. Kata *bine* atau *mabbine* ini memiliki kedekatan bunyi dan makna dengan kata *baine* (istri) atau *mabbaine* (beristri). Maka dalam konteks ini, kata *siabbineng* mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.

Orang Bugis-Makassar, perkawinan atau pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar. dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekati yang sudah jauh.

a. Tahapan-Tahapan Adat Perkawinan Suku Bugis Makassar

1) Mappesek-pesek

Penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita.

2) Madduta

Acara ini merupakan pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dahulu, proses meminang bisa dilakukan beberapa fase dan bisa berlangsung berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan.

3) Mappetu Ada

Ada usai acara pinangan, dilakukan *Mappetu Ada* yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari pernikahan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Besarnya mas kawin dan uang belanja ditentukan menurut golongan atau strata sosial sang gadis dan kesanggupan pihak keluarga pria.

4) Erang-erang

Setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan *pattere ada* (bugis). Hal ini dianggap sebagai pengikat dan biasanya berupa cincin. Prosesi mengantarkan *passio* diiringi dengan mengantar daun sirih pinang yang disebut

Leko Caddi. Namun karena pertimbangan waktu, sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara *Patenre Ada* atau *Appa'nasa*.

5) Upacara mappacing

Kegiatan tata upacara ini terdiri dari appasili bunting, a'bubu, dan appakanre bunting. Prosesi appasili bunting ini hampir mirip dengan siraman dalam tradisi pernikahan Jawa. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri lahir dan batin. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar), maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang menghambat acara perkawinan.

6) Mappanre Botting

Menyuapai calon mempelai dengan makan berupa kue-kue khas tradisional Bugis, seperti *Bayao Nibalu*, *Cucuru' Bayao*, *Sirikaya*, *Onde-onde*, *Bolu peca*, dan lain-lain yang telah disiapkan dan ditempatkan dalam suatu wadah besar yang disebut *Bosara Lompo*.

7) Belo-belo

Sehari menjelang pesta pernikahan, rumah calon mempelai wanita telah ditata dan dihiasi sedemikian rupa dengan dekorasi khas Bugis.

8) Meppenre'botting

Acara ini merupakan acara akad nikah dan menjadi puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Bugis-Makassar. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita.

9) Mappasiluka

Prosesi ini merupakan prosesi menyatukan kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi bugis-makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat. Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara *Mappasikarawa* (saling menyentuh). Sesudah itu, kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh *indo botting*. Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga mempelai wanita.

10) Mapparola

Acara ini sering disebut sebagai acara ngunduh mantu. Sehari sesudah pesta pernikahan, mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya.

7. Teori Semiotika Pragmatik (Charles Sanders Peirce)

Istilah Semiotik yang dikemukakan pada akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik Amerika, Charles Sanders Peirce (dalam Kosa Semiotika 1999:107) merujuk kepada doktrin-doktrin formal tentang tanda-tanda. Yang menjadi dasar dari semiotik adalah konsep tentang tanda: Tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun seluruhnya terdiri dari tanda-tanda sejauh terkait dengan pikiran manusia.

Bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem tanda yang paling fundamental bagi manusia, sedangkan tanda-tanda non-verbal seperti gerak-gerik, bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya dapat dipandang sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan atas dasar relasi-relasi.

Pierce memperkenalkan kembali istilah *Locke* karena Ia melihat semiotika konsisten dengan tradisi sebelumnya. Mereka yang menggunakan istilah semiotika melihat disiplin ini lebih sebagai bentuk penelaahan yang berorientasi filsafat. Mereka yang menggunakan istilah *semiologi* melihat bahwa disiplin ini sama dengan keseluruhan metodenya dengan ilmu lain seperti psikologi. Pada abad ke-20, sejumlah tokoh penting seperti Charles Morris (1901-1979) dalam *Semiotika Komunikasi*, karya Alex Sobur (2009), mengembangkan semiotika menjadi sebuah disiplin ilmu atas tiga bagian yaitu: (1) Sintaktik, studi hubungan antara tanda dan tanda-tanda lain. (2) Semantik, studi hubungan antara tanda-tanda dan makna dasarnya. (3) Pragmatik, studi hubungan antara tanda-tanda dan penggunaannya. Pierce mengatakan bahwa tugas pokok semiotika adalah mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengklarifikasi jenis-jenis utama tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif. Karena jenis-jenis tanda berbeda di setiap budaya, tanda menciptakan pelbagai contoh mental yang pasti akan membentuk pandangan yang akan dimiliki terhadap orang terhadap dunia. Untuk menyuling makna dari bentuk X, orang harus dapat mengenalinya sebagai tanda sejak awalnya. Hal ini memperjelas bahwa tanda mempunyai sebuah struktur. Secara spesifik, bentuk X adalah tanda jika: (1) ia dapat dibedakan dari bentuk lain; dan (2) ia dikonstruksi dengan

cara diprediksi. Sifat pertama yang khusus disebut struktur paradigmatis dan yang berikutnya disebut struktur sintagmatik. Oleh karena itu Pierce menyebutkan tanda sebagai *representamen* atau keseluruhan proses menentukan makna yang bisa juga disebut dengan interpretasi dan juga sebagai konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai objek. Makna yang kita peroleh dari sebuah tanda oleh Pierce diberi istilah interpretan.

Pierce terkenal dengan teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika sebagaimana dipaparkan Lechte (2001:227), dalam *Semiotika Komunikasi*, karya Alex Sobur (2009), berpendapat bahwa secara umum tanda mewakili sesuatu bagi seseorang. Pierce mengatakan bahwa tanda itu sendiri merupakan sesuatu yang digunakan oleh ikon melalui objek agar bisa berfungsi sebagai sebuah makna bagi interpretan. Pandangan Pierce tentang ikon (*icon*) pengertiannya relatif sama dengan istilah simbol (*symbol*) dalam wawasan atau pengertian Saussure. Dalam pandangan Odgen dan Richards (Aminuddin, 1997:205-206), dalam *Semiotika Komunikasi*, karya Alex Sobur (2009), simbol memiliki hubungan asosiatif dengan gagasan atau referensi serta referen atau dunia acuan. Sebagaimana dalam wawasan Pierce, hubungan ketiga butir tersebut bersifat konvensional. Pierce membagi tanda atas ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat persamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan kesepakatan antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Tanda dapat pula mengacu pada *denotatum*

melalui konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang biasanya disebut simbol. Jadi simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan kesepakatan antara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat semena (bebas) atau arbitrer, hubungan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan masyarakat, dalam Semiotika Komunikasi, karya Alex Sobur (2009).

Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari Simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul dari kemiripan alamiah fisik) dan Indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi.

B. Kerangka Pikir

Prosesi pernikahan adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan doa yang berbeda. Adapun tahapan-tahapan adat perkawinan suku Bugis Makassar sebagai berikut :

1. Mappesek-pesek

Penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita.

2. Madduta

Acara ini merupakan pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dahulu, proses meminang bisa dilakukan beberapa fase dan bisa berlangsung berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan.

3. Mappaisseng

Mappaisseng adalah memberi berita mengenai pernikahan kepada pihak keluarga yang dekat, para tetangga dan para tokoh masyarakat

4. Tahang Sappusiseng

Pemberian sebagian *Doi balanca* oleh pengantin perempuan kepada sepupunya.

5. Erang-erang

Erang-erang adalah hadiah dari pihak laki-laki yang diberikan kepada keluarga perempuan.

6. Belo-belo

Sehari menjelang pesta pernikahan, rumah calon mempelai wanita telah ditata dan dihiasi sedemikian rupa dengan dekorasi khas Bugis.

7. Mappasiluka

Prosesi ini merupakan prosesi menyatukan kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi bugis-makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat.

Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara *Mappasikarawa* (saling menyentuh). Sesudah itu, kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh *indo botting*. Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga mempelai wanita.


8. Manre Ade'

Manre Ade' Atau makan adat yaitu acara khusus untuk para tokoh masyarakat.

9. Mapparola

Acara ini sering disebut sebagai acara ngunduh mantu. Sehari sesudah pesta pernikahan, mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitanya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang bentuk akulturasi nilai budaya dengan nilai islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu bentuk akulturasi dan integrasi nilai budaya dengan nilai islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, maka penulis memutuskan untuk mengambil lokasi di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeksripsikan serta menganalisis tentang Bagaimana prosesi pernikahan dan bentuk akulturasi nilai budaya dengan nilai islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, maka penulis menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Sosiologis

Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui Bentuk Akulturasi pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,

2. Pendekatan Antropologis

Antropologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami kepercayaan suatu masyarakat. Hal ini dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian kepercayaan masyarakat yang baru dapat dipahami secara proposional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu antropologi. Antropologi juga memanfaatkan berbagai macam ilmu tentang manusia, seperti biologi, sejarah, arkeologi, etnografi dan lain sebagainya.

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan Bugis Makassar yang ada di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

3. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis adalah memahami Agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan. Amin Abdullah mengatakan pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk-bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan.

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman nilai-nilai Islam yang ada pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), korban, objek, atau peristiwa dan waktu. Dari defenisi di atas, dapat dipahami bahwa observasi atau pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data, kemudian melakukan suatu pengamatan terhadap faktor penyebab terjadinya bentuk akulturasi dan integrasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide interview).

Anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
- b. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan yang ditujukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud penulis. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data berupa informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara komprehensif. Sehingga wawancara tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk akulturasi nilai budaya dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data dan penulis akan mengambil gambar secara langsung dari tempat penelitian untuk dijadikan sebagai bukti penelitian.

- a. Sumber data primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi partisipasi dan peneliti juga menggunakan

sistem wawancara *purposive sampling*. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti, adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah, tokoh masyarakat, tokoh Agama, ketua RT dan masyarakat sekitar. Jumlah informan 10 sampai 15 informan ataupun lebih, pertimbangan bahwa informan yang disebut dapat memberikan informasi.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang teliti. Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu dokumentasi dari lembaga Pemerintahan.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data, dan dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta berbagai bahan lain yang tentunya berkaitan dengan bentuk akulturasi dan integrasi nilai budaya dengan nilai islam pada pernikahan di Sinjai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini disatukan dalam satu paparan secara berturut-turut. Dalam uraian berikut disajikan (1) Prosesi pernikahan. (2) Bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai islam.

A. Hasil Penelitian

a. Prosesi Pernikahan Keluarga Besar Pesantren Darul Istiqamah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren darul istiqamah meliputi :

1. Pelamaran

Pelamaran merupakan proses pinangan secara resmi pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita. Acara pelamaran yang dilakukan oleh keluarga Pesantren Darul Istiqamah yaitu mengedapankan asas kemudahan dan tidak mempersulitkan. Sebagaimana yang diungkapkan informan berikut ini :

Pertama-tama dalam pernikahan keluarga Pesantren kita melakukan langkah awal yaitu memperlihatkan foto laki-laki kepada pihak perempuan dan begitu pula sebaliknya, nah ketika sudah ada niat baik dan mereka saling menyukai maka dimulailah proses pelamaran. Proses pelamaran ini tidak panjang, artinya begitu ada persetujuan kedua belah pihak untuk acara pelamaran dilakukan dan dilangsungkan dengan membahas uang mahar dan uang *balanca*. (Ust. Asdar Latif, (41 tahun), 17 September 2018)

Kemudian pada proses pelamaran keluarga Pesantren tetap merujuk pada petunjuk dan ajaran Nabi yang sesuai ajaran Islam. Tentunya laki-laki dan perempuannya dilihat berdasarkan akidah dan akhlakunya tanpa melihat status sosial dan dari suku manapun. Sebagaimana yang dihimpun oleh Nabi, kita melihat agamanya karena itu yang menjadi tolak ukur dalam pernikahan keluarga besar Pesantren dan harus mau diatur berdasarkan aturan Pesantren yaitu pernikahan secara Islami yang sesuai syariat. Jadi pada proses pelamaran keluarga besar Pesantren itu menekankan pada asas

kemudahan, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa acara pelamaran pada keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah proses peminangan yang berdasarkan syariat Islam dan menekankan pada asas kemudahan atau tidak mempersulit calon mempelai pria maupun wanita.

2. Mahar

Mahar adalah salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam setiap pernikahan. Sebagaimana pernikahan pada umumnya, pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah juga mewajibkan adanya mahar, namun mahar disini tidak boleh memberatkan calon pengantin pria karena dalam Islam mahar tidak disebutkan berapa ukurannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Persoalan mahar disini kita bicarakan secara cepat dan tepat ketika sudah ada niat baik untuk melakukan pernikahan, penentuan jumlah mahar juga tidak boleh memberatkan, tidak panjang dan bertele-tele. Berbeda dengan pernikahan secara adat yang terkadang kita bolak balik 3-4 hari hanya untuk membicarakan persoalan mahar. Jadi dalam lingkungan pesantren itu intinya saling mengerti dan saling memudahkan. Mahar disini dapat berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. Kemudian cara memberikan mahar dilakukan setelah ijab kabul, setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan, persentuhan pertama antara kedua mempelai dan penyerahan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan serta pemasangan cincin oleh pria kepada wanita di tempat yang sudah disiapkan. (Ust. Yahya, S.Pd. I, (41 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahar dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dapat berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. Dalam pembicaraan mengenai mahar tidak ada tawar

menawar sebagaimana yang terjadi pada proses pernikahan secara adat. Artinya disesuaikan dengan kemampuan pihak calon mempelai pria dan dimudahkan segala prosesi pemberian maharnya.

3. Walimah Akad Dan Ijab Kabul

Ijab kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Tatacara pelaksanaan Ijab kabul keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah memiliki ciri khusus yang berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Kalau pernikahan keluarga besar Pesantren kita tinggal membacakan ayat karena yang kita pelajari dalilnya seperti itu. Jadi perbedaannya kita ijab kabul dalam bentuk tidak diucapkan tetapi hanya diucapkan oleh orang yang menikahkan dan tidak dijawab oleh pengantin itulah salah satu perbedaan kita dengan pernikahan secara adat yang banyak embel-embelnya dan lama prosesnya karena masing-masing harus ngomong baik penghulu maupun pihak mempelai pria secara berhadap-hadapan dan menunggu jawaban disahkan oleh saksi dan orang-orang yang hadir baru dianggap sah pernikahan tersebut. Terus perbedaan kita juga ada jedah antara akad dengan walimah sehingga ada walimah akad dan ada walimatul ursy. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Walimah akad adalah walimah di perempuan, walimah akad juga merupakan suatu tanda kesyukuran dan itu tidak perlu terlalu ramai cukup acara makan dan minum secara sederhana saja sedangkan walimatul ursy adalah acara syukuran setelah kedua mempelai tersebut hidup bersama-sama dalam beberapa waktu. Masyarakat juga menilai cara menikahkan secara sunnah ini juga dianggap bagus, cocok dan tidak ribet. Banyak masyarakat yang merespon bahwa inilah pernikahan yang bagus. (Ust. Asdar Latif, (41 tahun), 17 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ijab kabul yang dilakukan pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dilakukan di

pihak perempuan dengan cara yang sederhana, tidak berlebihan dan dipermudah dibandingkan dengan proses ijab kabul yang dilakukan secara adat.

4. Pengajian

Ciri khusus yang terdapat dalam prosesi pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah adalah adanya pengajian atau ceramah agama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Pengajian atau ceramah agama dilakukan setelah acara akad di rumah mempelai wanita kemudian dilakukan lagi pengajian walimatul ursy di rumah mempelai pria dan *walimatul ursy* ini bisa dilakukan baik di rumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi pengajian dilakukan duanya di tempat masing-masing mempelai. Kemudian isi ceramahnya mengenai masalah pernikahan atau bagaimana membangun rumah tangga yang baik berdasarkan syariat Islam. (Ust. Yahya, S.Pd. I, (41 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengajian dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan yang dilakukan dalam keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah dan tidak dilakukan dalam pernikahan secara adat.

5. Walimatul Ursy

Walimatul ursy pada umumnya adalah acara pesta resepsi pernikahan atau bisa juga disebut sebagai acara syukuran. Ciri khusus pada prosesi pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah adalah tidak melakukan persandingan antara mempelai pria dan wanita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Acara *walimatul ursy* itu dilakukan setelah jeda beberapa waktu sesudah walimah akad dan kedua pengantin telah hidup bersama-sama. Acara *walimatul ursy* juga tidak berlebihan atau bermewah-mewahan karena pernikahan yang paling banyak berkahnya menurut hadis Nabi adalah yang paling sedikit biayanya, mudah dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

Bukan karena tidak mampu tetapi untuk menghindari terjadinya pemborosan karena dalam Islam juga dilarang untuk berlebih-lebihan, intinya memenuhi syarat-syarat pernikahan. Acara *Walimatul ursy* dibebankan kepada pihak laki-laki dan acaranya boleh dilakukan di pihak laki-laki maupun pihak perempuan tergantung pada kesepakatan bersama, berbeda dengan pernikahan secara adat yang harus melakukan resepsi di pihak perempuan. Pernikahan keluarga Pesantren juga tidak melakukan persandingan karena dikhawatirkan terjadinya percampuran, pembauran dan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu beberapa perbedaan pernikahan keluarga besar Pesantren dengan pernikahan secara adat. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walimatul ursy adalah acara resepsi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit setelah walimah akad dan kedua pengantin telah hidup bersama-sama sebagai rasa syukurnya dan dilakukan secara sederhana atau tidak berlebihan dalam tata pelaksanaannya.

b. Bentuk-bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah terjadi akulturasi dengan kebudayaan lokal masyarakat Bugis. Pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah menyatukan beberapa kebudayaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam dan sebagiannya lagi dihindari atau tidak dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat Dusun Bukit juga sudah mulai menerima tentang tatacara pernikahan sunnah yang dipelopori oleh Pesantren. Jadi tidak semua adat masyarakat dihilangkan karena Islam itu tidak membenci semua adat, atau mengambil sebagian adat dan dicocokkan dengan Islam. Diantara adat-adat dalam pernikahan menurut adat Bugis secara umum tidak diterapkan seluruhnya dalam

pernikahan keluarga besar Pesantren di Dusun Bukit karena hanya kebudayaan atau adat-adat yang dianggap cocok dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dipertahankan. Adat-adat yang dipertahankan dan disesuaikan atau dipadukan dengan ajaran Islam tersebut antara lain sebagai berikut :

1. *Mapesse'-pesse'*

Mapesse'-pesse' adalah Penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. Dalam melakukan *Mapesse'-pesse'* pada keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah memiliki ciri khusus dibandingkan dengan *Mapesse'-pesse'* yang dilakukan secara adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Dalam proses pernikahan Pesantren Darul Istiqamah kita melakukan *mappese'-pesse'*, artinya kita mencari jalan, langkah awal yang kita tuju seperti memperlihatkan fotonya pihak perempuan kepada pihak laki-laki begitu pula sebaliknya, atau terkadang kita membawa langsung pihak laki-laki ke rumahnya pihak perempuan. Begitu ada niat baiknya, maka kita melakukan pelamaran atau Madduta. (Ust. Asdar Latif, (41 tahun), 17 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Mapesse'-pesse'* adalah langkah awal untuk melihat dan menilai calon mempelai wanita maupun laki-laki dengan cara memperlihatkan fotonya atau bertemu secara langsung.

2. *Madduta*

Acara ini merupakan pinangan secara resmi pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita. Proses madduta dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu waktu yang lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Dalam proses *Madduta* kita membawa pihak keluarga untuk melakukan peminangan. Nah apabila peminangan diterima maka akan dilanjutkan pembicaraan mengenai beberapa hal yaitu antara lain :

- a. *Sompa* (Mahar), *Sompa* disini dapat berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. (Ust. Yahya, S.Pd. I, (41 tahun), 16 September 2018)
- b. *Doi balanca*, *doi balanca* disini tidak di persulitkan atau tidak terbelit-belit. karena tidak bisa juga jadi pernikahan tanpa *doi balanca*, maka itu juga yang kita bicarakan bersama kedua pihak keluarga. (Ust. Asdar Latif, (41 tahun), 17 September 2018)
- c. *Mappetu Ada*, *Mappetu Ada* yaitu menentukan hari pernikahan, dalam lingkungan pesantren Darul Istiqamah ketika telah ada kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Artinya setelah dilakukan *Madduta* dan pembicaraan mengenai *Doi balanca* maka jeda pernikahan harus dilakukan secepat-cepatnya. Tapi pernikahan adat tidak di bicarakan secara langsung mengenai *sompa*, *doi balanca* dan *mappetu ada*, tapi ditentukan dilain waktu. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Madduta* dalam pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit dilakukan secara cepat dan mudah atau tidak dipersulit, pada proses *Madduta* (Pelamaran) ini dilangsungkan dengan membahas mengenai *Sompa* (Mahar), *Doi Balanca* (Uang belanja), dan *Mappetu Ada* (Penentuan waktu pernikahan).

3. *Mappaisseng*

Mappaisseng adalah memberi berita mengenai pernikahan kepada pihak keluarga yang dekat, para tetangga dan para tokoh masyarakat, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan berikut :

Mappaisseng tetap masih di lakukan sampai sekarang pada masyarakat yang ada disini, di masyarakat bukit masih tetap melakukannya. *mappaisseng* disini merupakan panggilan oleh orang tua pengantin atau keluarga pengantin untuk memanggil keluarga yang ada di dekat-dekat kampung sini, biar jhi juga bukan orang di sini datangki *mappaisseng* di rumahnya yang jelas keluarga, pergiki kasi tauki kalau mauki kasi kawin orang. Tapi kalau orang jauh seperti kenalan atau teman, cara *mappaisseng* terkadang menggunakan undangan, karena yang penting juga dalam *mappaisseng* bukan bilang undangannya saja yang penting itu

silaturrahimnya dengan orang. (H. Nasaruddin, (62 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat di simpulkan bahwa *Mappaisseng* masih tetap di pertahankan dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, karena *mappaisseng* merupakan undangan, baik secara langsung maupun tertulis yang di dalamnya terdapat unsur silaturrahim.

4. *Bossara Sapulu Dua/Erang-erang*

Pada umumnya *Bossara Sapulu Dua* adalah hadiah dari pihak laki-laki yang diberikan kepada keluarga perempuan. Namun *Bossara Sapulu Dua* yang diberikan dalam pernikahan keluarga besar Pesantren memiliki perbedaan dengan *Bossara Sapulu Dua* yang dilakukan secara adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Jadi dalam pernikahan keluarga besar Pesantren itu tetap ada *Bossara Sapulu Dua* sebagaimana pada upacara pernikahan secara adat. *Bossara Sapulu Dua* tersebut diberikan setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan *Bosara Sapulu Dua*, yaitu pemberian hadiah oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Hadiah tersebut diberikan dengan cara dibungkus atau tidak diperlihatkan agar tidak ada ukuran besaran hadiah atau terjadinya tawar menawar mengenai hadiah yang diberikan karena hadiah tersebut pada dasarnya berupa pemberian berdasarkan kemampuan pihak laki-laki tanpa ada unsur tawar menawar oleh pihak keluarga perempuan. Berbeda dengan tatacara pemberian *Bossara Sapulu Dua* yang dilakukan secara adat yang memperlihatkan hadiah tersebut. *Bossara Sapulu Dua* ini juga tidak harus berjumlah dua belas bisa lebih dan bisa kurang. (Lukman, (31 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Bossara Sapulu Dua* pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai berupa hadiah

yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan tanpa adanya tawar menawar.

5. *Belo-belo*

Sehari menjelang pesta pernikahan, rumah calon mempelai wanita telah ditata dan dihiasi sedemikian rupa dengan dekorasi yang tidak berlebihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

Sehari menjelang pernikahan kita melakukan pemasangan *belo-belo* atau hiasan rumah kedua mempelai agar kelihatan lebih bagus dan cantik sebagai tanda akan adanya pernikahan. Namun dalam lingkungan keluarga besar Pesantren tidak menghiasnya secara mencolok dan mewah sebagaimana yang dilakukan oleh adat pada umumnya, yang begitu mencolok dan kelihatan mewah. (Lukman, (31 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Belo-belo* dalam pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah adalah melakukan penataan dan menghias rumah satu hari sebelum acara pernikahan berlangsung. *Belo-belo* disini di tata sederhana mungkin dan tidak berlebihan atau mencolok sebagaimana pada acara pernikahan secara adat.

6. *Mappasiluka*

Mappasiluka yaitu mempertemukan pihak pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad. Dalam lingkungan keluarga Pesantren, *Mappasiluka* dilakukan dengan cara bertemu langsung dan dibolehkan untuk tinggal bersama tanpa jeda waktu sebagaimana yang dilakukan pada adat Bugis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

Kalau dalam adat bugis, biasanya setelah akad mereka dipisahkan dalam waktu yang lama sampai pada acara resepsi pernikahan atau dalam istilah Bugis disebut *Kawin Soro'*, sementara dalam keluarga besar Pesantren itu biasanya setelah akad maka mereka sudah langsung dibolehkan untuk tinggal bersama bahkan memeng mereka dianjurkan untuk tinggal bersama karena sudah sah menjadi pasangan suami istri baik di rumahnya perempuan

atau rumahnya laki-laki. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Mappasiluka* dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yaitu mempertemukan pihak pengantin laki-laki dengan pihak perempuan setelah walimah akad. Tempat pertemuan ini memiliki tempat khusus sebagaimana pernikahan yang dilakukan secara adat. Namun cara mempertemukannya berbeda, jika pernikahan secara adat mempertemukan dengan cara dituntun oleh pihak keluarga sedangkan pernikahan secara sunnah atau berdasarkan syariat tidak di tuntun oleh pihak keluarga sebagaimana yang dilakukan Pesantren adalah dengan cara bertemu langsung.

7. *Manre Ade'* (Makan adat)

Manre Ade' Atau makan adat yaitu acara khusus untuk para tokoh masyarakat. Adapun cara pelaksanaan *mandre ade'* yaitu dilakukan dengan cara penyajian hidangan makan menggunakan nampan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Dalam pernikahan keluarga besar pesantren itu tetap ada *Manre Ade'* dalam lingkungan pesantren yang ada di Dusun Bukit tetapi tidak ada pengkotak-kotakkan seperti *Manre Ade'* yang dilakukan secara adat, artinya kalau di keluarga besar pesantren tetap ada *Manre Ade'* tetapi tidak ada pengkotak-kotakkan atau tidak memisahkan dan menyediakan tempat penyajian secara khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi, semuanya disama ratakan. Hanya pemisahan tempat ruangan untuk para tokoh masyarakat. Adapun tatacara penyajian *Manre Ade'* tetap juga menggunakan nampan, selain nampan juga disiapkan piring-piring kecil yang berisi makanan dan ditaroh di atas nampan yang disajikan untuk para tokoh masyarakat sebagai bentuk penghormatan. (H. Nasaruddin, (62 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Manre Ade'* dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah penghormatan kepada tokoh-tokoh masyarakat pada tempat tertentu dengan menyajikan makanan pada tempat khusus yang telah disediakan.

8. *Mapparola*.

Mapparola yaitu mengantar mempelai wanita ke rumah pengantin laki-laki. Acara ini dilakukan sehari sesudah pesta pernikahan, mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. Mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

Jadi satu hari setelah acara akad pernikahan, mempelai perempuan itu medatangi rumah mertuanya atau orang tua dari pihak laki-laki yang ditemani oleh keluarga pengantin perempuan. *Mapparola* ini tetap dilakukan dalam keluarga besar pesantren karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun), 19 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Mapparola* dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merupakan bentuk silaturahmi keluarga mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki.

9. Hiburan/Musik

Dalam pernikahan keluarga Pesantren, terkadang ada pemutaran lagu-lagu yang bernuansa Islami sebagai bentuk hiburan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut :

Acara hiburan dilakukan pada siang hari setelah acara pernikahan. Musik yang diputarkan adalah musik-musik Islami. Selagi tidak bertentangan dengan akidah maka acara musik juga tetap dilakukan pada pernikahan keluarga besar Pesantren. Berbeda dengan acara musik yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang menggunakan *elektro* yang biasanya menyanyi dengan mengumbar aurat. (Lukman, (31 tahun), 16 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa acara musik dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit dalam pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah berusaha menerapkan syariat Islam dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam.

B. Pembahasan

Bunga Daeng (1999) yang berjudul "Islam dan Adat Perkawinan di Selayar (suatu tinjauan budaya)". Pada judul skripsi ini ada kemiripan dalam hal membahas tentang nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya dalam hal pernikahan, Skripsi ini membahas tentang masyarakat Selayar dalam melaksanakan perkawinan, adat dan tradisi yang mereka lakukan adalah warisan nenek moyang mereka yang masih dijaga kelestariannya, karena dianggap suatu yang sakral dan suci. Adat dan tradisi ini dilaksanakan pada setiap melaksanakan pesta perkawinan. Adat dan tradisi tetap berjalan dan tali kendalinya adalah agama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prosesi pernikahan dan bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yaitu ditemukan lima prosesi pernikahan dan sembilan bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah.

Prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren darul istiqamah meliputi : Pelamaran, Mahar, Walimah Akad dan Ijab Kabul, Pengajian, dan Walimatul Ursy.

Bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah meliputi : Mapesse'-pesse', Madduta, Mappaisseng, Erang-erang, Belo-belo, Mappasiluka, Manre Ade', Mapparola, Hiburan/musik.

1. Prosesi pernikahan pada keluarga besar pesantren darul istiqamah meliputi :

(1) Pelamaran proses peminangan yang berdasarkan syariat Islam dan menekankan pada asas kemudahan atau tidak mempersulit calon mempelai pria maupun wanita. (2) Mahar berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. Dalam pembicaraan mengenai mahar tidak ada tawar menawar sebagaimana yang terjadi pada proses pernikahan secara adat. Artinya disesuaikan dengan kemampuan pihak calon mempelai pria dan dimudahkan segala prosesi pemberian maharnya. (3) Walimah Akad dan Ijab Kabul dilakukan di pihak perempuan dengan cara yang sederhana, tidak berlebihan dan dipermudah dibandingkan dengan proses ijab kabul yang dilakukan secara adat. (4) Pengajian salah satu bagian dari prosesi pernikahan yang dilakukan dalam keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah dan tidak dilakukan dalam pernikahan secara adat. (5) Walimatul Ursy adalah acara resepsi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit setelah walimah akad dan kedua pengantin telah hidup bersama-sama sebagai rasa syukurnya dan dilakukan secara sederhana atau tidak berlebihan dalam tata pelaksanaannya.

2. Bentuk akulturasi nilai budaya lokal dan nilai Islam pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah

(1) *Mapesse'-pesse'* adalah langkah awal untuk melihat dan menilai calon mempelai wanita maupun laki-laki dengan cara memperlihatkan fotonya atau bertemu secara langsung. (2) *Madduta* (Pelamaran) ini dilangsungkan dengan membahas mengenai *Sompa* (Mahar), *Doi Balanca* (Uang belanja), dan *Mappetu Ada* (Penentuan waktu pernikahan). (3) *Mappaisseng* merupakan undangan, baik secara langsung maupun tertulis yang di dalamnya terdapat unsur silaturahmi. (4) *Bossara Sapulu Dua/Erang-erang* pada pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai berupa hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan tanpa adanya tawar menawar. (5) *Belo-belo* melakukan penataan dan menghias rumah satu hari sebelum acara pernikahan berlangsung. *Belo-belo* disini di tata sederhana mungkin dan tidak berlebihan atau mencolok sebagaimana pada acara pernikahan secara adat. (6) *Mappasiluka* dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yaitu mempertemukan pihak pengantin laki-laki dengan pihak perempuan setelah walimah akad. Tempat pertemuan ini memiliki tempat khusus sebagaimana pernikahan yang dilakukan secara adat. Namun cara mempertemukannya berbeda, jika pernikahan secara adat mempertemukan dengan cara dituntun oleh pihak keluarga sedangkan pernikahan secara sunnah atau berdasarkan syariat tidak di tuntun oleh pihak keluarga sebagaimana yang dilakukan Pesantren adalah dengan cara bertemu langsung. (7) *Manre Ade'* (Makan adat) bahwa *Manre Ade'* dalam pernikahan

keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah penghormatan kepada tokoh-tokoh masyarakat pada tempat tertentu dengan menyajikan makanan pada tempat khusus yang telah disediakan. (8) Mapparola dalam pernikahan keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merupakan bentuk silaturahmi keluarga mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. (9) Hiburan/Musik berusaha menerapkan syariat Islam dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Kaitan dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hardianti memiliki kesamaan pada nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya dalam hal pernikahan begitupun dengan Hasriani dan Bunga Daeng. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan utama dalam hal nilai Islam dan Nilai Budaya. Namun, dalam penelitian relevan tersebut tidaklah sepenuhnya serupa akan tetapi pada penelitian ini juga mengaitkan nilai-nilai Islam dan Nilai Budaya yakni dalam pernikahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa prosesi pernikahan pada keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai meliputi : Pelamaran yaitu proses peminangan yang berdasarkan syariat Islam. Mahar yaitu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon mempelai pria. Ijab Kabul yaitu dilakukan di pihak perempuan dengan cara yang sederhana. Pengajian yaitu salah satu bagian dari prosesi pernikahan yang dilakukan dalam keluarga besar Pesantren Darul Istiqamah. dan Walimatul Ursy yaitu acara resepsi yang dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.

Bentuk-bentuk akulturasi nilai-nilai budaya lokal dan Nilai-nilai Islam pada pernikahan keluarga besar pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, meliputi: Mapesse-pesse' yaitu memperlihatkan foto atau bertemu secara langsung. Madduta yaitu dilakukan secara cepat dan mudah. Mappaisseng yaitu memberikan undangan, baik secara langsung maupun tertulis yang di dalamnya terdapat unsur silaturahmi. Bossara Sapulu Dua/Erang-erang yaitu hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Belo-belo yaitu di tata sesederhana mungkin dan tidak berlebihan atau mencolok. Mappasiluka yaitu mempertemukan pihak pengantin laki-laki dengan pihak perempuan setelah walimah akad. Mandre Ade (Makan adat) yaitu penghormatan kepada tokoh-tokoh masyarakat pada tempat tertentu

dengan menyajikan makanan pada tempat khusus. Mapparola yaitu bentuk silaturahmi keluarga mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. dan Hiburan/Musik yaitu musik islami dengan berusaha menerapkan syariat Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan untuk merumuskan suatu pemikiran guna pengembangan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai Islam sebagai ciri khas masyarakat Indonesia terlebih lagi pada masyarakat Bugis di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk akulturasi suatu kebudayaan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd.kadir. dkk. 2006. *System Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: INDOBIS Publishing.
- bungin Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta : kencana pranada media group.
- CaliePriboemi, “nilai-nilai keIslaman”, blog Calie Priomi, <http://zangpriboemi.blogspot.co.id/2014/09/nilai-nilai-keIslaman.html>, (25 januari 2018).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*.
- HD, Kaelany. 2000. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Cet. I ; jakarta : PT Bumi aksara.
- Hasriana. 2010. *Integrasi Budaya Isalm Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Perkawinan di Kabupaten Pangkep*. Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin.
- Hardianti. 2015 . *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-tuju Kecamatan kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif budaya Islam*. Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin,.
- Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. IX ; Jakarta : Rineka cipta.
- Kartono, “*Pengertian Obsevasi Menurut Para Ahli*” <https://www.google.co.id/search?q=pengertian.observasi.menurut.para.ahli&aq=chrome.html>, 19September (27 Juni 2016)
- Lliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Cet. I; yogyakarta: Lkis yogyakarta.
- Munandar Soelaeman. 2005. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. Cet: IX Bandung: Refika Aditama.
- Munir, A dan Sudarsono. 2001. *Dasar-dasar Agama Islam*. Cet. II ; Jakarta: PT Rineka cipta.
- Nata, Abuddin. 2001. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VI ; Jakarta : PT raja grafindo persada
- Nonci, *Adat Pernikahan Bugis dan Mandar*. Makassar : CV Karya Mandiri Jaya
- Nata Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta : rajawali press

- Nurwahidah. 2014. Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Puji Astuti. 2014. Komunikasi Sebagai Sarana Akulturasi Antara Kaum Urban Dengan Masyarakat Lokal Di Pasar Segiri Samarinda”, *Journal Ilmu Komunikasi* Vol.2.
- Pengertian,<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> (20-Januari-2018)
- Ridwan,Muhammad saleh. 2014 . *Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hokum Nasional*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Sayrif Beddu, dkk. 2014. Eksplorasi Kearifan Budaya Lokal Sebagai Landasan Perumusan Tatanan Perumahan Dan Pemukiman Masyarakat Makassar, Laporan Hasil Penelitian (Makassar. Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Fakultas Tekhnik, Universitas Hasanuddin.
- Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Cet. I; Jakarta : Prenada Media.
- Sulaiman, Rusydi. 2014. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Kebudayaan Islam*, cet . I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tumanggor Rusmin, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Cet. II; Jakarta: kencana prenda media group
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi*. Cet: I yogyakarta: pustaka pelajar.
- Usman, Husiani dan Purnomo Setiady Akbar.*Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta : bumi aksara
- Wahyuni, *Sosiologi Bugis Makassar*. Makassar: Alauddin University Press

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KORPUS DATA

No.	Prosesi Pernikahan	Data	Keterangan
1.	Pelamaran	<p>Pertama-tama dalam pernikahan keluarga Pesantren kita melakukan langkah awal yaitu memperlihatkan foto laki-laki kepada pihak perempuan dan begitu pula sebaliknya, nah ketika sudah ada niat baik dan mereka saling menyukai maka dimulailah proses pelamaran. Proses pelamaran ini tidak panjang, artinya begitu ada persetujuan kedua belah pihak untuk acara pelamaran dilakukan dan dilangsungkan dengan membahas uang mahar dan uang <i>balanca</i>.</p> <p>Kemudian pada proses pelamaran keluarga Pesantren tetap merujuk pada petunjuk dan ajaran Nabi yang sesuai ajaran Islam. Tentunya laki-laki dan perempuannya dilihat berdasarkan akidah dan akhlakunya tanpa melihat status sosial dan dari suku manapun. Sebagaimana yang dihimpun oleh Nabi, kita melihat agamanya karena itu yang menjadi tolak ukur dalam pernikahan keluarga besar Pesantren dan harus mau diatur berdasarkan aturan Pesantren yaitu pernikahan secara Islami yang sesuai syariat. Jadi pada proses pelamaran keluarga besar Pesantren itu menekankan pada asas kemudahan, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.</p>	<p>Ust. Asdar Latif (41tahun), 17 September 2018</p> <p>Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018</p>
2.	Mahar	<p>Persoalan mahar disini kita bicarakan secara cepat dan tepat ketika sudah ada niat baik untuk melakukan pernikahan, penentuan jumlah mahar juga tidak boleh memberatkan, tidak panjang dan bertele-tele. Berbeda dengan pernikahan secara adat yang terkadang kita bolak balik 3-4 hari</p>	<p>Ust. Yahya, S.Pd. I (41 tahun), 16 September 2018</p>

		<p>hanya untuk membicarakan persoalan mahar. Jadi dalam lingkungan pesantren itu intinya saling mengerti dan saling memudahkan. Mahar disini dapat berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. Kemudian cara memberikan mahar dilakukan setelah ijab kabul, setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan, persentuhan pertama antara kedua mempelai dan penyerahan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan serta pemasangan cincin oleh pria kepada wanita di tempat yang sudah disiapkan.</p>	
3.	<p>Walimah Akad dan Ijab Kabul</p>	<p>Kalau pernikahan keluarga besar Pesantren kita tinggal membacakan ayat karena yang kita pelajari dalilnya seperti itu. Jadi perbedaannya kita ijab kabul dalam bentuk tidak diucapkan tetapi hanya diucapkan oleh orang yang menikahkan dan tidak dijawab oleh pengantin itulah salah satu perbedaan kita dengan pernikahan secara adat yang banyak embel-embelnya dan lama prosesnya karena masing-masing harus ngomong baik penghulu maupun pihak mempelai pria secara berhadap-hadapan dan menunggu jawaban disahkan oleh saksi dan orang-orang yang hadir baru dianggap sah pernikahan tersebut. Terus perbedaan kita juga ada jedah antara akad dengan walimah sehingga ada walimah akad dan ada walimatul ursy.</p> <p>Walimah akad adalah walimah di perempuan, walimah akad juga merupakan suatu tanda kesyukuran dan itu tidak perlu terlalu ramai cukup acara makan dan minum secara sederhana saja sedangkan walimatul ursy adalah acara syukuran setelah kedua mempelai tersebut hidup bersama-</p>	<p>Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018</p> <p>Ust. Asdar Latif (41 tahun), 17 September 2018</p>

		sama dalam beberapa waktu. Masyarakat juga menilai cara menikahkan secara sunnah ini juga dianggap bagus, cocok dan tidak ribet. Banyak masyarakat yang merespon bahwa inilah pernikahan yang bagus.	
4.	Pengajian	Pengajian atau ceramah agama dilakukan setelah acara akad di rumah mempelai wanita kemudian dilakukan lagi pengajian walimatul ursy di rumah mempelai pria dan <i>walimatul ursy</i> ini bisa dilakukan baik di rumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi pengajian dilakukan dua-duanya di tempat masing-masing mempelai. Kemudian isi ceramahnya mengenai masalah pernikahan atau bagaimana membangun rumah tangga yang baik berdasarkan syariat Islam.	Ust. Yahya, S.Pd. I (41 tahun), 16 September 2018
5.	Walimatul Ursy	Acara <i>walimatul ursy</i> itu dilakukan setelah jeda beberapa waktu sesudah walimah akad dan kedua pengantin telah hidup bersama-sama. Acara <i>walimatul ursy</i> juga tidak berlebihan atau bermewah-mewahan karena pernikahan yang paling banyak berkahnya menurut hadis Nabi adalah yang paling sedikit biayanya, mudah dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Bukan karena tidak mampu tetapi untuk menghindari terjadinya pemborosan karena dalam Islam juga dilarang untuk berlebihan, intinya memenuhi syarat-syarat pernikahan. Acara <i>Walimatul ursy</i> dibebankan kepada pihak laki-laki dan acaranya boleh dilakukan di pihak laki-laki maupun pihak perempuan tergantung pada kesepakatan bersama, berbeda dengan pernikahan secara adat yang harus melakukan resepsi di pihak perempuan. Pernikahan keluarga	Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018

		Pesantren juga tidak melakukan persandingan karena dikhawatirkan terjadinya percampuran, pembauran dan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu beberapa perbedaan pernikahan keluarga besar Pesantren dengan pernikahan secara adat.	
--	--	---	--

No.	Bentuk Akulturasi	Data	Keterangan
1.	Mappese'-pesse	Dalam proses pernikahan Pesantren Darul Istiqamah kita melakukan <i>mappese'-pese'</i> , artinya kita mencari jalan, langkah awal yang kita tuju seperti memperlihatkan fotonya pihak perempuan kepada pihak laki-laki begitu pula sebaliknya, atau terkadang kita membawa langsung pihak laki-laki ke rumahnya pihak perempuan. Begitu ada niat baiknya, maka kita melakukan pelamaran atau Madduta.	Ust. Asdar Latif (41 tahun), 17 September 2018
2.	Madduta	Dalam proses <i>Madduta</i> kita membawa pihak keluarga untuk melakukan peminangan. Nah apabila peminangan diterima maka akan dilanjutkan pembicaraan mengenai beberapa hal yaitu antara lain : <i>a. Somp</i> a (Mahar), <i>Somp</i> a disini dapat berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan. <i>b. Doi balanca</i> , <i>doi balanca</i> disini tidak di persulitkan atau tidak terbelit-belit. karena tidak bisa juga jadi pernikahan tanpa <i>doi balanca</i> , maka itu juga yang kita bicarakan bersama kedua pihak keluarga. <i>c. Mappetu Ada</i> , <i>Mappetu Ada</i> yaitu menentukan hari pernikahan, dalam lingkungan pesantren Darul Istiqamah ketika telah ada kesepakatan untuk melangsungkan	Ust. Yahya, S.Pd. I (41 tahun), 16 September 2018 Ust. Asdar Latif (41 tahun), 17 September 2018 Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018

		<p>pernikahan maka pernikahan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Artinya setelah dilakukan Madduta dan pembicaraan mengenai <i>Doi balanca</i> maka jeda pernikahan harus dilakukan secepat-cepatnya. Tapi pernikahan adat tidak di bicarakan secara langsung mengenai <i>sompa</i>, <i>doi balanca</i> dan <i>mappetu ada</i>, tapi ditentukan dilain waktu.</p>	
3.	Mappaisseng	<p><i>Mappaisseng</i> tetap masih di lakukan sampai sekarang pada masyarakat yang ada disini, di masyarakat bukit masih tetap melakukannya. <i>mappaisseng</i> disini merupakan panggilan oleh orang tua pengantin atau keluarga pengantin untuk memanggil keluarga yang ada di dekat-dekat kampung sini, biar jhi juga bukan orang di sini datangki <i>mappaisseng</i> di rumahnya yang jelas keluarga, pergiki kasi tauki kalau mauki kasi kawin orang. Tapi kalau orang jauh seperti kenalan atau teman, cara <i>mappaisseng</i> terkadang menggunakan undangan, karena yang penting juga dalam <i>mappaisseng</i> bukan bilang undangannya saja yang penting itu silaturahmi dengan orang.</p>	H. Nasaruddin (62 tahun), 16 September 2018
4.	Bossara Sapulu Dua/Erang-erang	<p>Jadi dalam pernikahan keluarga besar Pesantren itu tetap ada <i>Bossara Sapulu Dua</i> sebagaimana pada upacara pernikahan secara adat. <i>Bossara Sapulu Dua</i> tersebut diberikan setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan <i>Bosara Sapulu Dua</i>, yaitu pemberian hadiah oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Hadiah tersebut diberikan dengan cara dibungkus atau tidak diperlihatkan agar tidak</p>	Lukman, (31 tahun), 16 September 2018

		ada ukuran besaran hadiah atau terjadinya tawar menawar mengenai hadiah yang diberikan karena hadiah tersebut pada dasarnya berupa pemberian berdasarkan kemampuan pihak laki-laki tanpa ada unsur tawar menawar oleh pihak keluarga perempuan. Berbeda dengan tatacara pemberian <i>Bossara Sapulu Dua</i> yang dilakukan secara adat yang memperlihatkan hadiah tersebut. <i>Bossara Sapulu Dua</i> ini juga tidak harus berjumlah dua belas bisa lebih dan bisa kurang.	
5.	Belo-belo	Sehari menjelang pernikahan kita melakukan pemasangan <i>belo-belo</i> atau hiasan rumah kedua mempelai agar kelihatan lebih bagus dan cantik sebagai tanda akan adanya pernikahan. Namun dalam lingkungan keluarga besar Pesantren tidak menghiasnya secara mencolok dan mewah sebagaimana yang dilakukan oleh adat pada umumnya, yang begitu mencolok dan kelihatan mewah.	Lukman, (31 tahun), 16 September 2018
6.	Mappasiluka	Kalau dalam adat bugis, biasanya setelah akad mereka dipisahkan dalam waktu yang lama sampai pada acara resepsi pernikahan atau dalam istilah Bugis disebut <i>Kawin Soro'</i> , sementara dalam keluarga besar Pesantren itu biasanya setelah akad maka mereka sudah langsung dibolehkan untuk tinggal bersama bahkan memeng mereka dianjurkan untuk tinggal bersama karena sudah sah menjadi pasangan suami istri baik di rumahnya perempuan atau rumahnya laki-laki.	Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018
7.	Manre Ade'	Dalam pernikahan keluarga besar pesantren itu tetap ada <i>Manre Ade'</i> dalam lingkungan pesantren yang ada di Dusun Bukit tetapi tidak ada pengkotak-kotakkan seperti <i>Manre Ade'</i> yang dilakukan secara adat, artinya kalau di keluarga besar pesantren	H. Nasaruddin (62 tahun), 16 September 2018

		<p>tetap ada <i>Manre Ade'</i> tetapi tidak ada pengkotak-kotakkan atau tidak memisahkan dan menyediakan tempat penyajian secara khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi, semuanya disama ratakan. Hanya pemisahan tempat ruangan untuk para tokoh masyarakat. Adapun tatacara penyajian <i>Manre Ade'</i> tetap juga menggunakan nampan, selain nampan juga disiapkan piring-piring kecil yang berisi makanan dan ditaroh di atas nampan yang disajikan untuk para tokoh masyarakat sebagai bentuk penghormatan.</p>	
8.	Mapparola	<p>Jadi satu hari setelah acara akad pernikahan, mempelai perempuan itu medatangi rumah mertuanya atau orang tua dari pihak laki-laki yang ditemani oleh keluarga pengantin perempuan. <i>Mapparola</i> ini tetap dilakukan dalam keluarga besar pesantren karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.</p>	<p>Ust. Nasir, S.Pd. I (46 tahun), 19 September 2018</p>
9.	Hiburan/ Musik	<p>Acara hiburan dilakukan pada siang hari setelah acara pernikahan. Musik yang diputar adalah musik-musik Islami. Selagi tidak bertentangan dengan akidah maka acara musik juga tetap dilakukan pada pernikahan keluarga besar Pesantren. Berbeda dengan acara musik yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang menggunakan <i>elekton</i> yang biasanya menyanyi dengan mengumbar aurat.</p>	<p>Lukman, (31 tahun), 16 September 2018</p>

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Setelah Wawancara dengan H. Nasaruddin, (62 tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Lukman, (31 tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ust. Yahya, S.Pd. I, (41 tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ust. Asdar Latif, (41 tahun)



Foto Setelah Wawancara dengan Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun)



Foto Wawancara dengan Ust. Nasir, S.Pd. I, (46 tahun)

DOKUMENTASI PERNIKAHAN



Foto Prosesi Akad dan Ijab Kabul



Foto Pemberian Mahar



Foto Mahar dan Erang-erang



Foto Pengantin berpakaian adat dan Islam



Foto Walimatul Ursy



Foto Pengajian/Ceramah

RIWAYAT HIDUP



Aksan Kamil. Dilahirkan di Tala-tala Kabupaten Maros pada tanggal 13 Maret 1997, dari pasangan Ayahanda Tanni dan Ibunda Rosmini. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 14 Mambue Kabupaten Marusu' dan tamat tahun 2008, tamat SMP Negeri 3 Marusu' tahun 2011 dan tamat SMA Negeri 9 Marusu' tahun 2014. Pada tahun yang sama (2014), penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2018.